



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Cbi

Pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. ULY NOVA, lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1978, bertempat tinggal di Perumahan Metland Transyogi Cluster Eboni 23 No. 10. Jalan Transyogi KM.1. Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat I ;
2. MARJOU WESLY SIRINGO RINGO, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1975, bertempat tinggal di Perumahan Metland Transyogi Cluster Eboni 23 No. 10. Jalan Transyogi KM.1. Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat II ;

Dan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, tanggal 11 April 2022 sebagai berikut:

1. ULY NOVA, lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1978, bertempat tinggal di Perumahan Metland Transyogi Cluster Eboni 23 No. 10. Jalan Transyogi KM.1. Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat ;
2. MARJOU WESLY SIRINGO RINGO, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1975, bertempat tinggal di Perumahan Metland Transyogi Cluster Eboni 23 No. 10. Jalan Transyogi KM.1. Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Dan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Pihak Kedua ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut " Para Pihak " dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 88Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan Syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Bahwa pada akhirnya Pihak I sepakat untuk rujuk kembali;
2. Bahwa Pihak I sejak putusan cerai hingga pada saat ini tidak sedang berhubungan dengan pihak ketiga yang dapat mengganggu rumah tangga Pihak I;
3. Bahwa Pihak I ingin memperbaiki semua yang tidak baik dimasa lalu demi kepentingan dan perkembangan psikis anak-anak Pihak I;
4. Bahwa Pihak I akan bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga;
5. Bahwa anak-anak ingin orangtuanya (Pihak I) untuk bersatu kembali;
6. Bahwa orangtua Pihak I menyetujui Pihak 1 untuk rujuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Disdukcapil Pemda Cibinong sebagai Pihak II bersedia mengakomodir pembatalan AKTA PERCERAIAN Nomor : 3201-CR-19012021-0001;
8. Bahwa seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pihak 1;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, Tanggal 26 April 2022, oleh kami, WADJI PRAMONO.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, INDRA MEINANTHA VIDI.,SH dan RIZKI MUBAROK NAZARIO.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 16 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 88Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NIZAR, SH., MH, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat I dan Penggugat II dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA MEINANTHA VIDI.,SH

WADJI PRAMONO, SH., MH

RIZKI MUBAROK NAZARIO, SH., MH

Panitera Pengganti,

NIZAR, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	:	Rp.	6.000,00
2. Biaya pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000.00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000.00
6. Materai	:	Rp.	10.000.00
Jumlah	:	Rp.	345.000.00.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 88Pdt.G/2022/PN Cbi